

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain:

1. Pengangkatan Ketua Sementara KPK secara langsung tanpa melakukan konsultasi kepada DPR akan sah jika memenuhi unsur dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang yang dapat digunakan jika terjadi kekosongan pimpinan KPK lebih dari 3 (tiga) sehingga terjadi situasi yang genting. Pengangkatan Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango oleh Presiden yang dilakukan pada tanggal 27 November 2023 yang lalu cacat prosedural dan bertentangan dengan Undang-Undang KPK karena tidak memenuhi unsur yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya.

2. DPR dapat menggunakan hak angket yang dimilikinya jika pengangkatan ketua sementara KPK melanggar Undang-Undang terkait pengangkatan ketua KPK, karena pada hakikatnya objek hak angket adalah pelaksanaan Undang-Undang dan kebijakan pemerintah yang dianggap penting serta berdampak luas. Hal ini diperkuat dengan adanya putusan MK No.36-40/PUU-XV/2017 yang menyebutkan bahwa KPK dapat menjadi objek hak angket DPR meskipun dikatakan sebuah lembaga negara independen karena KPK dianggap memiliki karakter yang sama dengan dua lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hal yang tidak dapat di angket pada KPK hanya pada tindakan yudisial yang dimiliki oleh KPK, dan kewenangan internal KPK dalam melakukan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum sesuai dengan isi putusan MK No.36-40/PUU-XV/2017. Mekanisme pembatalan pengangkatan Ketua Sementara KPK melalui penggunaan Hak Angket DPR merupakan sebuah mekanisme yang konstitusional guna mempertegas pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh Presiden.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan tersebut, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Presiden harus lebih cermat dalam memahami isi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang- Undang jika ingin menggunakannya sebagai dasar hukum pengangkatan ketua sementara KPK. Terdapat asas *lex specialis derogat lex generali* antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang- Undang karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 terdapat penjelasan dan syarat mengenai tata cara pengangkatan pimpinan KPK jika terjadi kekosongan pada jumlah tertentu sehingga Presiden harus memahami dengan baik hal tersebut agar keabsahan pengangkatan ketua sementara KPK lebih terjamin.

2. Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh ragu-ragu untuk menggunakan segala hak konstitusional yang dimilikinya termasuk Hak Angket untuk dapat menyelidiki dugaan pelanggaran Undang-Undang KPK dalam proses pengangkatan Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengangkatan Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan hal yang penting dan berdampak luas, karena tugas utama dan wewenang yang dimiliki oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

